



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : RIZAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias
SUKRIANDY; -----
Tempat Lahir : Bone; -----
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/8 September 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Bengo Kabupaten Bone Provinsi
Sulawesi Selatan / Usw. Kompleks Kampung
Cina Keluarahan Galay Dubu Kecamatan
Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;---
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pedagang; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017; -----

Hal 1 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 29 Desember 2017
s/d tanggal 26 Februari 2018; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 27 Februari 2018
s/d tanggal 28 Maret 2018; -----

---Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh **ELTHER MAXTAN LEAUA, SH.,**
Penasehat Hukumnya berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum untuk
mendampingi terdakwa berdasarkan penetapan Nomor 116/Pid.Sus2017/PN Tul; ---

---**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

---Telah membaca berkas perkara; -----

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

---Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan
memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke
persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya
Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL SUKRI ANDY alias SUKRIANDY** bersalah
melakukan tindak pidana **“memaksa anak untuk membiarkan dilakukan
perbuatan cabul”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL SUKRI ANDY alias SUKRIANDY**
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam orange; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bertuliskan "PENGUIN"; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru bermotif boneka; -----

Dikembalikan kepada saksi Gracia Anastasya Kobrua; -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

---Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-23/Euh.2/Dobo/11/2017, tanggal 21 Nopember 2017, yang uraiannya sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias SUKRIANDY, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Teras Rumah Saksi Gracia Anastasya Kobrua di Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, terhadap Saksi Gracia Anastasya Kobrua (Umur 4 Tahun), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wit, saat berdagang keliling Terdakwa datang ke rumah Saksi Gracia Anastasya Kobrua, kemudian duduk di kursi teras rumah tersebut berjarak sekitar 30 Cm disamping kanan Saksi Gracia yang juga sementara duduk di kursi teras sambil minum air

Hal 3 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, lalu tiba – tiba Terdakwa memegang Paha dan Vagina Saksi Gracia dengan menggunakan tangan kanan dari luar celana / celana dalam Saksi dan berulang kali menggesek – gesekan tangan kanannya dengan cara naik turun pada vagina Saksi.

-----Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya datang Saksi Juliana Susana (ibu saksi gracia) dan bertanya pada Terdakwa “Mas Ada Bikin Apa Itu” dijawab Terdakwa “saya lagi jualan kain batik” kemudian terjadi tawar menawar kain, namun saksi Juliana tidak jadi membeli, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat kejadian. lalu setelah Terdakwa pergi dengan ketakutan Saksi Garacia menyampaikan kejadian pencabulan yang baru saja dialaminya kepada Saksi Juliana, dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa itu tidak dikehendaki oleh Saksi Gracia beserta orang tuanya, dan perbuatan tersebut membuat saksi Gracia menjadi takut, karena umur saksi Gracia Anastasya Kobra pada saat kejadian adalah 4 (empat) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/108/VER/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Westpar Hutabarat selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan pada Saksi Gracia : -----

- Kulit berwarna kemerahan di bibir vagina bagian dalam vagina sebelah kanan arah jam sebelas; -----
- Terdapat cairan warna putih susu arah jma lima, enam, tujuh. -----

Kesimpulan : Ditemukan kemerahan pada kulit bibir bagian dalam vagina kanan dan terlihat cairan warna putih susu. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

Hal 4 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I JULIANA SUSANA WAKIM Alias IBU YUL: -----

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah kasus cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat didepan teras rumah saksi di Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Gracia Anastasya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjemur pakaian disamping rumah saksi, setelah selesai menjemur pakaian saksi melihat terdakwa sedang berada diteras depan rumah saksi bersama anak gadis saksi, kemudian saksi bertanya "lagi buat apa mas" kemudian terdakwa menjawab "mau jual kain batik ibu"; -----
- Bahwa saksi melihat anak saksi sedang duduk disamping terdakwa namun setelah melihat saksi tiba-tiba anak saksi menghampiri saksi dan duduk dipangkuan saksi dalam keadaan takut; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada anak saksi "kenapa ko takut" dalam posisi yang masih melihat terdakwa yang sudah semakin jauh, anak saksi kemudian berkata kepada saksi bahwa "mama tadi om itu kasih maso dia pe tangan dalam kita pung calana lalu dia gosok-gosok kita pe ini mama (sambil menunjuk kemaluannya)". Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi, dan suami saksi langsung mengejar terdakwa; -----

Hal 5 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi langsung mengejar terdakwa dan membawanya kembali ke rumah, namun pada saat terdakwa melihat saksi, terdakwa berusaha kabur; -----

---Atas keterangan saksi diatas Terdakwa semua keterangan benar dan terdakwa tidak berkebaratan; -----

SAKSI II HERMAN GABRIEL BAREND: -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian terhadap kasus cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat didepan teras rumah saksi di Desa Durjela, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Gracia Anastasya ; ----
- Bahwa Satya sedang berada dirumah tetangga karena ada acara baptisan; -----
- Bahwa saksi ditelepon oleh istri saksi agar saksi segera pulang, karena anak kami dicabuli oleh orang kemudian saksi pulang dan setelah mendengar cerita istri saksi, saksi langsung mengejar orang tersebut dan kemudian membawanya kerumah saksi, setelah itu kami melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian; -----

---Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III YESAYAS GABRIEL BAREND: -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian terhadap kasus cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada ponakan saksi; ----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat didepan teras rumah saya di desa Durjela, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap ponakan saksi yang bernama Gracia Anastasya;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian; -----

---Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya; -----

Hal 6 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi korban **GRACIA ANASTASYA KOBRUA ALIAS GRACE** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat dirumah saya tepatnya diteras rumah; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah seorang laki-laki yang saya tidak kenal pasti namun biasa/dipanggil "MAS" yang menjual kain yang menjadi korban saya sendiri ; -----
- Bahwa Mas pegang Ge punya itu pake tangan kanan (memegang vagina/kemaluan korban dengan tangan kanan); -----
- Saya punya itu sakit (sambil menunjuk kemaluan/vagina korban) dan saya takut lihat mas;-----
- Bahwa Ge seng mau, Ge takut mas pegang Ge punya itu (korban tidak menghendaki/menyetujui dan korban ketakutan ketika terdakwa memegang kemaluan/vagina korban); -----
- Bahwa Mas seng pangku Ge, Ge duduk dikursi lalu mas pegang ge punya itu (terdakwa tidak memangku/memeluk korban, korban hanya duduk dikursi kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina korban); -----
- Bahwa mas gosok-gosok jari dimuka ge celana (korban mempraktekkan cara terdakwa menggesek-gesekkan tangan kanan terdakwa dengan cara dinaik turunkan dari luar celana korban); -----

---Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengahdirkan saksi a de charge; -----

Hal 7 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

RIZAL SUKRI ANDY Alias SUKRIANDY yang pada pokoknya Terdakwa

memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa yang terdakwa lakukan kepada korban adalah saya memegang paha korban, kemudian memegang kemaluan korban dan menggosok-gosok jari saya pada kemaluan korban dari luar celana yang dipakai korban; -----
- Bahwa saya melakukan hal tersebut karena saya terangsang melihat korban;-----
- Bahwa saat itu ibu korban sedang menjemur pakaian di samping rumahnya;-----
- Bahwa awalnya saat saya melewati depan rumah korban saya melihat korban sedang duduk diteras depan rumah sambil makan ice cream, kemudian saya mendekati korban dan duduk disamping korban dan meminta ice cream dari korban. Kemudian saya memegang paha korban dan menggosok-gosok jari saya pada kemaluan korban dari luar celana korban; -----
- Bahwa saya baru kali ini menjual kain batik; -----
- Bahwa saya berasal dari Bugis Makassar;-----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam orange; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bertuliskan 'PENGUIN'; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru bermotif boneka; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

1. **Visum et Repertum** An. Gracia Anastasya Kobrua dari RSUD Kabupaten Nomor : 445/108/VER/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Westpar Hutabarat, dokter

Hal 8 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan pemeriksaan :
telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, umur empat
tahun warga Negara Indonesia dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan
pada kulit bibir bagian dalam vagina kanan dan terlihat cairan warna putih
susu; -----

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracia
Anastasya Kobrua yang lahir di Durjela pada tanggal 4 Juni 2013;

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula
dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT,
bertempat didepan teras rumah saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli di
Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa
telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak saksi Juliana Susana
Wakim Alias Ibu Yuli yang bernama Gracia Anastasya Kobrua alias Grace; -----
- Bahwa terdakwa adalah penjual kain yang saat itu sedang berkeliling menjual
kain dagangannya di sekitar rumah saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli; --
- Bahwa saat terdakwa melewati depan rumah korban terdakwa melihat korban
sedang duduk diteras depan rumah sambil makan ice cream kemudian terdakwa
mendekati korban dan duduk disamping korban dan meminta ice cream dari
korban. Kemudian terdakwa memegang paha korban dan menggosok-gosok jari
terdakwa pada kemaluan korban; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli sedang
menjemur pakaian disamping rumah, setelah selesai menjemur pakaian saksi
Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli melihat terdakwa sedang berada diteras
depan rumahnya bersama anak saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli,

Hal 9 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bertanya kepada terdakwa “lagi buat apa mas” kemudian terdakwa menjawab “mau jual kain batik ibu”; -----

- Bahwa saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli melihat anak Grace sedang duduk disamping terdakwa namun setelah melihat anak Grace tiba-tiba anak Grace menghampiri ibunya Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli dan duduk dipangkuan saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli dalam keadaan takut; -----
- Bahwa saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bertanya kepada anak Grace “kenapa ko takut” dalam posisi yang masih melihat terdakwa yang sudah semakin jauh, anak Grace kemudian berkata kepada saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bahwa “mama tadi om itu kasih maso dia pe tangan dalam kita pung calana lalu dia gosok-gosok kita pe ini mama (sambil menunjuk kemaluannya)”. Saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli, dan suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli langsung mengejar terdakwa; -----
- Bahwa suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli yaitu saksi Herman Gabriel Barends Alias Ongen langsung mengejar terdakwa dan membawanya kembali ke rumah, namun pada saat terdakwa melihat saksi Herman Gabriel Barends Alias Ongen, terdakwa berusaha kabur; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemaluan korban mengalami kemerahan dbibir vagina bagian dalam vagina sebelah kanan arah jam sebelas, terdapat cairan warna putih susu arah jam lima, enam, tujuh dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada kulit bibir vagina bagian dalam vagina kanan dan terlihat cairan warna putih susu, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 44510/VER/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Westpar Hutabarat selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap korban Gracia Anastasya Kobrua ; -----
- Bahwa korban adalah anak karena masih berusia 4 (empat) tahun; -----

Hal 10 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Unsur Setiap orang ;** -----
2. **Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** -----

Ad. 1. Unsur setiap orang ;-----

---Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. **Orang perseorangan** sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia ;

-----Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **RISAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias SUKRIANDY** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur **hukum “setiap orang” telah terpenuhi ;** -----

Hal 11 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

---Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusannya oleh pembuat undang-undang disusun dalam bentuk alternatif/pilihan yang pada dasarnya merupakan pilihan perbuatan yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik sesuai yang diuraikan dalam unsur *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*;-----

---Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan batasan definisi dalam rangka mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa untuk memenuhi pembuktian unsur *a quo*, terlebih dulu Majelis Hakim akan membagi unsur *a quo* dalam 2 (dua) kelompok sub unsur sebagai suatu kesatuan dengan tidak mengaburkan pengertian alternatif/pilihan unsur seperti telah diuraikan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pertimbangan selanjutnya, yaitu :-----

2.1 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----

Bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari terdakwa yang dilakukan terhadap korban;-----

- Memaksa;-----

bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;-----

- melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Halaman 40, telah memberikan pengertian *rangkaian kebohongan* berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan *tipu muslihat* berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;-----

- **membujuk;**-----

bahwa *membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;-----

2.2 **anak;**-----

bahwa pembuat undang-undang mendefinisikan *anak* sesuai pasal 1 ketentuan umum butir 1 *adalah* seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

---Menimbang, bahwa pada umumnya melakukan perbuatan cabul dipandang sebagai tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan (*ontuchtige handelingen*) dan oleh profesor Simons perbuatan cabul tersebut didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat didepan teras rumah saksi di Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa menjual kain yang saat itu sedang berkeliling menjual kain dagangannya di sekitar rumah saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli; -----
- Bahwa saat terdakwa melewati depan rumah korban terdakwa melihat korban sedang duduk diteras depan rumah sambil makan ice cream kemudian terdakwa

Hal 13 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dan duduk disamping korban dan meminta ice cream dari korban. Kemudian terdakwa memegang paha korban dan menggosok-gosok jari terdakwa pada kemaluan korban; -----

- Bahwa pada saat itu saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli sedang menjemur pakaian disamping rumah, setelah selesai menjemur pakaian saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli melihat terdakwa sedang berada diteras depan rumahnya bersama anak saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli, kemudian saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bertanya kepada terdakwa “lagi buat apa mas” kemudian terdakwa menjawab “mau jual kain batik ibu”; -----
- Bahwa saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli melihat anak Grace sedang duduk disamping terdakwa namun setelah melihat anak Grace tiba-tiba anak Grace menghampiri ibunya Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli dan duduk dipangkuan saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli dalam keadaan takut; -----
- Bahwa saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bertanya kepada anak Grace “kenapa ko takut” dalam posisi yang masih melihat terdakwa yang sudah semakin jauh, anak Grace kemudian berkata kepada saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli bahwa “mama tadi om itu kasih maso dia pe tangan dalam kita pung calana lalu dia gosok-gosok kita pe ini mama (sambil menunjuk kemaluannya)”. Saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli, dan suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli langsung mengejar terdakwa; -----
- Bahwa suami saksi Juliana Susana Wakim Alias Ibu Yuli yaitu saksi Herman Gabriel Barends Alias Ongen langsung mengejar terdakwa dan membawanya kembali ke rumah, namun pada saat terdakwa melihat saksi Herman Gabriel Barends Alias Ongen, terdakwa berusaha kabur; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemaluan korban mengalami kemerahan dbibir vagina bagian dalam vagina sebelah kanan arah jam sebelas, terdapat cairan warna putih susu arah jam lima, enam, tujuh dengan kesimpulan

Hal 14 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kemerahan pada kulit bibir vagina bagian dalam vagina kanan dan terlihat cairan warna putih susu, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 44510/VER/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Westpar Hutabarat selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap korban Gracia Anastasya Kobra ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa RISAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias SUKRIANDY dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan juga menerangkan bahwa terdakwa memang telah terangsang ketika melihat korban maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa RISAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias SUKRIANDY terhadap saksi korban (GRACIA ANASTASYA KOBRUA Alias GRACE) merupakan *perbuatan cabul*;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya yang patut dipertimbangkan pula *apakah GRACIA ANASTASYA KOBRUA Alias GRACE adalah anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo?*;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Foto Copy akte kelahiran atas nama GRACIA ANASTASYA KOBRUA Alias GRACE yang lahir di Durjela pada tanggal 4 Juni 2013, dengan demikian umur GRACIA ANASTASYA KOBRUA Alias GRACE adalah 4 (empat) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka GRACIA ANASTASYA KOBRUA Alias GRACE masih termasuk kategori “anak” karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 15 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut menganut pola/frame/komulasi pemidanaan berupa pidana penjara minimum yaitu 2 (dua) tahun dan yakni pidana denda minimum Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan maksimum 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);-----

---Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan korban;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan etika, moral, hukum dan

Hal 16 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama ;-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu korban di masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah melakukan perbuatan cabul dengan korban yang masih tergolong anak;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan baru melakukan tindak pidana yang pertama kali ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam orange; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bertuliskan 'PENGUIN'; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru bermotif boneka; -----

maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Hal 17 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Mengingat dan memperhatikan **pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----**

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RISAL SUKRI ANDY Alias RISAL Alias SUKRIANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam orange; -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning bertuliskan 'PENGUIN'; -----
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru bermotif boneka; -----

Dikembalikan kepada Saksi Gracia Anastasya Kobrua; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin** tanggal **26 Februari tahun 2017** oleh kami

Hal 18 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MURDIAT, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI,**

SH. serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2017** dalam sidang yang Terbuka

Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MOVITA MANUPUTTY, SH.,** selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YUDI ADIYANSAH, SH.**

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo serta

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOVITA MANUPUTTY, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal. Put No : 131/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)